

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRESTA) PADANG DALAM
PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



OLEH

MELATI SUKMA

1810012111106

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Executive Summary telah selesai
diperiksa,
Silakan cek Turnitin.

Padang, 1 Maret 2022
Pembimbing

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 22/PID-02/II-2022

Nama : Melati Sukma
Nomor : 1810012111106
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR
(POLRESTA) PADANG DALAM PENYELESAIAN
KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
KANDUNG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRESTA) PADANG DALAM PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG

Melati Sukma¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: melatisukma01011@gmail.com

ABSTRAK

Child protection is regulated in Article 1 number 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. However, sexual abuse of children by his biological father is still found, as is the case handled by investigators at the Padang Police. Problem formulation: 1) What is the role of Padang Police investigators in resolving cases of sexual abuse of children by biological fathers? 2) What are the obstacles faced by Padang Police investigators in resolving cases of sexual abuse against children by biological fathers? This type of juridical sociological research, using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of criminal statistics, data collection techniques with interviews and document studies, the data were analyzed qualitatively. Conclusions: 1) The role of Padang Police investigators in resolving cases of sexual abuse against children has been going well after receiving reports, coordinating with related parties, assisting social services and protecting victims' rights; 2) Obstacles faced by investigators in resolving cases of sexual abuse against children are internal constraints (limited human resources, difficulty in finding perpetrators, witness statements and evidence) and external constraints (support from the surrounding environment).

Keywords: Investigation, Abuse, Biological Father, Child

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual berlangsung ketika siapa pun yang belum berusia serta tanpa daya tertipu, terjebak, terdesak, ataupun terbuju ke dalam sesuatu pengalaman seksual. Hal ini berlangsung ketika tidak mempunyai kapasitas sebab kelemahan, umur, ataupun suasana, ikut serta dalam kegiatan yang memicu bagi si pelakon serta si korban tidak seluruhnya paham ataupun tidak sanggup melaporkan persetujuannya (Marie. M. Fortune, 2008, 3).

Dalam dunia keselamatan anak, pelecehan seks anak menunjukkan bahwa semakin sulit ditemukan. Ada banyak alasan untuk ini, tetapi yang paling penting adalah bahwa pelecehan seksual telah menjadi sangat umum sehingga dunia anak-anak harus dipenuhi dengan sukacita, pengasuhan, dan benih-benih itikad baik (Ivo Noviana, 2015:15).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik Polresta Padang yaitu Hary Chandra menjelaskan kasus pelecehan seksual terhadap anak kandung berinisial “MW” (60) terhadap anak pertamanya sejak tahun 2012 berumur 18 tahun dan terhadap anak kedua sejak tahun 2015 berumur 15 tahun. Pelecehan seksual yang dicoba ayah kandung kepada buah

hatinya tersebut telah dilaporkan kepada ibunya, namun ibunya tidak menanggapi. Kedua anak kandung “MW” tidak sanggup lagi untuk menahan perbuatan ayahnya, maka anak tersebut menceritakan kepada tantenya, bahwa mereka sering dilecehkan oleh ayahnya. Tantenna tidak terima perbuatan tersebut sehingga melaporkan bapak anak itu pada polisi, dalam pemeriksaan korban pihaknya mengaitkan psikolog sebab ialah anak di bawah umur serta pula anak kandung dari pelakon alami tekanan jiwa.

METODOLOGI PENELITIAN

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
- b. Sumber Data
 - 1) Data primer
 - 2) Data sekunder
- c. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen
- d. Teknik analisa data dalam penelitian dilakukan dengan langkah pertama adalah melakukan penelitian literatur karena penelitian hukum selalu dimulai dengan asumsi normatif. Dalam penulisan ini, juru tulis memakai buku, PERPU, serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Polresta Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung.

Langkah-langkah yang dilakukan penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian permasalahan pelecehan seksual kepada anak yang dicoba oleh ayah kandung, dicoba dengan langkah langkah selaku selanjutnya:

1. Proses pelaporan
Menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual kepada anak yang dicoba oleh ayah kandung terungkap setelah tante korban mendapatkan informasi dari korban, bahwa ayah kandungnya telah melakukan perbuatan yang tidak wajar kepadanya.

Setelah tantenna mendapatkan informasi tersebut, dan tidak terima dengan perbuatan tersangka, maka tante korban melaporkan ke kantor polisi.

2. Koordinasi dengan pihak terkait
Dukungan, pemulihan trauma, motivasi, layanan konseling, Layanan Keluarga Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan bantuan keadilan hukum semuanya merupakan fungsi dari pelayanan sosial ketika berhadapan dengan korban pelecehan seksual anak.
3. Melaksanakan permintaan pendampingan dengan dinas sosial Peran instansi pemerintah dalam Departemen Layanan Sosial adalah salah satu lembaga yang bertugas menangani kasus pelecehan seksual anak, dan meskipun itu bukan titik kontak utama, ia memainkan peran penting dalam membantu mereka yang telah menjadi korban untuk mengatasi trauma mereka.
4. Menjaga hak korban
Masyarakat, individu, dan pemerintah semuanya memiliki peran dalam memerangi pelecehan seksual anak ketika mempertimbangkan dampaknya terhadap para korban.

Peranan penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual kepada anak yang dicoba oleh ayah kandung sudah berjalan dengan baik sesudah menerima informasi, kepolisian melaksanakan serangkaian usaha investigasi yang berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan permintaan pendampingan dengan dinas sosial dan menjaga hak korban.

B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polresta Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung.

Hambatan yang dialami penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian permasalahan pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh ayah kandung, terdapat 2 (dua) kendala seperti kendala internal dan eksternal, ialah:

1. Kendala internal

Kendala internal yang dialami penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian permasalahan pelecehan seksual kepada anak yang dicoba oleh ayah kandung yaitu:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang memiliki jumlah personil sebanyak 7 orang, hal ini terdapat pada unit PPA. Jumlah penyidik ini dianggap masih kurang memadai sementara tingkat kasus pelecehan seksual di kota Padang semakin meningkat.

b. Sulitnya mencari pelaku

Untuk menemukan pelaku pelecehan seksual anak yang melarikan diri, penyidik Polresta Padang dan Kepolisian Sumbar telah bekerja sama. Polda Sumbar akan membagikan informasi DPO dengan seluruh kepolisian Indonesia untuk mencari buronan tersebut.

c. Keterangan saksi dan barang bukti

Kurang lengkapnya informasi yang didapatkan dari saksi membuat penyidik Polresta Padang menjadi kesulitan dalam penyelesaian permasalahan pelecehan seksual kepada anak yang dicoba oleh ayah kandung, karena seolah-olah ibu korban mendukung dari perbuatan dari tersangka.

2. Kendala eksternal

Dukungan dari lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada proses penyidikan karena sulit mencari keterangan saksi, sedangkan ibu kandung dari ke 2 (dua) anak tersebut sangat tidak peduli dengan perbuatan pelecehan seksual terhadap anaknya tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tentang peranan penyidik Polresta Padang dalam

penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Peranan penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung sudah berjalan dengan baik setelah menerima laporan, kepolisian melakukan serangkaian upaya penyidikan yang berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan permintaan pendampingan dengan dinas sosial dan menjaga hak korban. Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, adalah kendala internal (seperti keterbatasan sumber daya manusia, sulitnya mencari pelaku, keterangan saksi dan barang bukti) dan kendala eksternal (seperti dukungan dari lingkungan sekitar).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Marie. M. Fortune, 2008, *Pelecehan Seksual dalam Keluarga Kristen dan Gereja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber Lain

Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Tahun 2015

